BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan perekonomian dewasa ini, pajak merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik karena setiap orang tidak dapat menghindarkan dirinya dari pajak. Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik dimana pemindahan sumber daya ini tidak dikuti dengan manfaat yang langsung diterukan oleh pembayaran pajak (Mardiasmo, 2008:31).

Orang yang membayar pajak dan yang tidak membayar pajak, orang yang membayar pajak besar dan yang membayar kecil, semuanya memiliki hak yang sama dari pemerintah untuk menggunakan jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta mendapatkan pelayanan yang sama untuk pengurusan SIM, KTP, dan sebagainya (Mardiasmo, 2008:35). Oleh karena itu, adalah wajar bila setiap Wajib Pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, bahkan Wajib Pajak cenderung untuk melakukan usaha penghindaran pembayaran pajak. Sedangkan di lain pihak, pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak sebagai sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Fungsi *Budgetair*) serta untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Fungsi *Regulerend*) serta untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Fungsi *Regulerend*) (Mardiasmo, 2008:40).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional karena pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak (Mardiasmo, 2008:40). Maka dari itu, Wajib Pajak akan berusaha untuk melakukan manajemen pajak agar beban pajak yang ia keluarkan tidak terlalu besar (Mardiasmo, 2008:43). Anggapan bahwa pajak yang dibayarkan selalu dikorupsi oleh para pejabat negara juga mendorong Wajib Pajak untuk melakukan manajemen pajak (Mardiasmo, 2008:45).

Upaya untuk manajemen pajak dimulai dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun perencanaan pajak ini sering dikonotasikan secara negatif sebagai upaya dari Wajib Pajak dalam merekayasa usaha dan transaksi yang ditujukan agar utang pajak berada dalam jumlah yang seminim mungkin (Mardiasmo, 2008:46). Padahal sebenarnya perencanaan pajak merupakan cara untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal dengan tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2008:49). Optimal di sini diartikan bahwa Wajib Pajak membayar pajaknya, tetapi melebihi jumlah yang seharusnya dibayar.

Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak seringkali enggan untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan melakukan perlawanan yang bersifat pasif maupun aktif (Mardiasmo, 2008:50). Perlawanan yang bersifat pasif dapat dikarenakan perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang masih rendah, sisitem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2008:67). Sedangkan perlawanan yang bersifat aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan

kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak (Mardiasmo, 2008:70). Wajib Pajak harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan serta memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang digunakan sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum(Mardiasmo, 2007:78). Hal ini disebut *tax avoidance*. Namun pada kenyataannya, banyak Wajib Pajak yang melakukan usaha-usaha ilegal dengan sengaja, yang disebut penggelapan pajak (*tax avoidance*). Dengan tingginya tingkat kolusi di Indonesia, maka sangat mudah bagi setiap Wajib Pajak untuk dapat melakukan penggelapan pajak seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Hal ini tentu hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan merugikan banyak pihak, khususnya rakyat.

Dengan demikian sangatlah wajar bila suatu perusahaan berusaha untuk melakukan penghematan pajak agar dapat mengoptimalkan laba perusahannya. Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada suatu perusahaan dalam rangka mengefisienkan beban pajaknya dengan judul

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penghematan pajak, pihak manajemen harus membuat perencanaan yang matang tanpa menentang aturan perpajakan yang berlaku serta menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu. Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya?

- 2. Bagaimana perencanaan pajak yang dapat dijalankan perusahaan sehingga pajak terutangnya menjadi lebih ringan?
- 3. Seberapa jauh perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak dilaksanakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka maksud penelitian ini untuk menganalisis dan menghitung laba kena pajak sebelum dan sesudah diterapkannya manajemen perpajakan.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- Mengetahui bagaimana perusahaan memformulasikan strateginya dalam rangka mengelola kewajiban pajaknya sehingga dapat meringankan pembayaran pajak terutangnya.
- Membantu perusahaan dalam mengorganisir kegiatan usahanya sehingga pengeluaran perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, tanpa adanya pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan.
- Untuk mengetahui perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak dijalankan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis

- a. Penulis dapat memperoleh pengalaman dan menerapkan teori-teori yang diterima selama mengikuti perkuliahan, dengan melihat dan belajarsecara langsung praktek perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan penulis tentang pajak penghasilan.
- b. Mengetahui bagaimana perusahaan melakukan penghematan pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. Dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan perencanaan pajak perusahaan dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai masukan yang berguna dalam menghasilkan pengeluaran pajak tanpa melanggar Ketentua Umum Perpajakan serta dapat memperoleh hal yang bermanfaat dalam usaha untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

3. Pemerintah

Agar semakin memahami prntingnya peraturan perpajakan sebagai upaya pemulihan ekonomi indonesia.

4. Kalangan Akademis

Agar bisa menarik minat bagi para peneliti untuk menelaah mengenai peraturan perpajakan secara lebih mendalam.